



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cindul Mato Bin Manaf**
2. Tempat lahir : Pulau Kidak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cindul Mato Bin Manaf ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/37/VI/2023/Sat Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023; Terdakwa Cindul Mato Bin Manaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan Deo Agung Pratama, S.H. Dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tertanggal 01 November 2023 dibawah nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa. Cindul Mato Bin Manaf, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Cindul Mato Bin Manaf, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak merek sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol Koma enam belas) Gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat Hisap);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa Cindul Mato Bin Manaf, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Cindul Bin Manaf pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Theo Febrianza Bin Inb Napitupulo dan Saksi Alex Romansa Bin Heri Yandari anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru sedang mengkonsumsi shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung ketempat tersebut. Dan setelah sampai para saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan rumah, lalu para melakukan pengeledahan dan diketemukanlah 1(satu) buhkantong asoi hitam dibawah kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa, yang mana didalam kantong plastik hitam tersebut diketemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram didalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1(satu) buah bong(alat hisap), 2(dua) buah pipet plastik, kemudian para saksi menanyakan punya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Lig



siapa barang bukti tersebut dijawab terdakwa punya diri sendiri. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menemui Makne(dpo) untuk membeli shabu-shabu di desa Pulau Kidak dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu pulang kerumah, dan shabu-shabu dimasukan terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna dimasukan ke kantong plastik hitam terdiri dari 1(satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1(satu) buah bong(alat hisap), 2(dua) buah pipet plastik yang disimpan oleh terdakwa di bawah kasur tempat tidur didalam kamar.----

----- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.-----

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1671/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeptri tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1618/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeptri tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Cindul Bin Manaf pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Theo Febrianza Bin Inb Napitupulo dan Saksi Alex Romansa Bin Heri Yandari anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru sedang mengkonsumsi shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung ketempat tersebut. Dan setelah sampai para saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan rumah, lalu para melakukan penggeledahan dan diketemukanlah 1(satu) buah kantong asoi hitam dibawah kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa, yang mana didalam kantong tersebut diketemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram didalam kotak rokok sampoerna, 1(satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1(satu) buah bong(alat hisap), 2(dua) buah pipet plastik, kemudian para saksi menanyakan punya siapa barang bukti tersebut dijawab terdakwa punyadia sendiri.Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wibterdakwa menemui Makne(dpo) untuk membeli shabu-shabu di desa Pulau Kidak dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu pulang kerumah, dan shabu-shabu dimasukan terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna dimasukan ke kantong plastik hitam terdiri dari 1(satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1(satu) buah bong(alat hisap), 2(dua) buah pipet plastik yang disimpan oleh terdakwa di bawah kasur tempat tidur didalam kamar.

----- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menawarkan tanpa hak dan melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Depertemen kesehatan RI.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1671/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1618/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB2.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Cindul Bin Manaf pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri berupa serbuk kristal kristal putih yang diduga sabu sabu berupa I dalam bentuk bukan tanaman berupa berupa 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas. saksi Theo Febrianza Bin Inb Napitupulo dan Saksi Alex Romansa Bin Heri Yandari anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muarataru sedang mengkonsumsi shabu-shabu setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung ketempat tersebut. Dan setelah sampai para saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan rumah, lalu para melakukan penggeledahan dan diketemukanlah 1 (satu) buhkantong asoi hitam dibawah kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa, yang mana didalam kantong plastik hitam tersebut diketemukan 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram didalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1 (satu) buah bong(alat hisap), 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian para saksi menanyakan punya siapa barang bukti tersebut dijawab terdakwa punyadia sendiri.Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wibterdakwa menemui Makne (dpo) untuk membeli shabu-shabu di desa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Pulau Kidak dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu pulang kerumah, dan shabu-shabu dimasukan terdakwa kedalam kotak rokok sampoerna dimasukan ke kantong plastik hitam terdiri dari 1(satu) buah pirek kaca, 1(satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala, 1(satu) buah bong(alat hisap), 2(dua) buah pipet plastik yang disimpan oleh terdakwa di bawah kasur tempat tidur didalam kamar.

----- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari menteri kesehatan Cq. Departemen kesehatan RI.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1671/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1618/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa:

1(satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB2.

Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seeperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Hendryansyah Alias Hendrik Bin Hambali diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THEO FEBRIANZA BIN INB NAPITUPULO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Saksi Alex Romansa Bin Heri Yandari melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Saksi Alex Romansa Bin Heri Yandari merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muaratarata sering mengkomsumsi Narkotika jenis shabu didalam Rumah Orang Tua terdakwa tepatnya di desa pulau kidak kec. Ulu Rawas Kabupaten Muratara Prov. Sumsel
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penyergapan terhadap terdakwa dirumah orang Tua terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk santai didapur rumah orang Tua terdakwa .
- Bahwa benar selanjutnya saksi anggota menanyakan kepada terdakwa “ KAU MAKAI SHABU “ dan dijawab terdakwa “ IYO “ selanjutnya saksi anggota menanyakan dimana kamar terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kamar terdakwa .

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dikamar terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong asoi Hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan saat dibuka kantong asoi hitam tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabuberat netto 0,107 gram , 1 (satu) buah pirek kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah bong (alat hisap) 2 (dua) buah pipet plastik yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALEX ROMANSA BIN HERI YANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Saksi Theo Febrianza melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan Saksi Theo Febrianza merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muaratarata sering mengkomsumsi Narkotika jenis shabu didalam Rumah Orang Tua terdakwa tepatnya di desa pulau kidak kec. Ulu Rawas Kabupaten Muratara Prov. Sumsel
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penyergapan terhadap terdakwa dirumah orang Tua terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk santai didapur rumah orang Tua terdakwa .
- Bahwa benar selanjutnya saksi anggota menanyakan kepada terdakwa “ KAU MAKAI SHABU “ dan dijawab terdakwa “ IYO “ selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota menanyakan dimana kamar terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kamar terdakwa .

– Bahwa benar setelah dikamar terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong asoi Hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan saat dibuka kantong asoi hitam tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabuberat netto 0,107 gram , 1 (satu) buah pirek kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah bong (alat hisap) 2 (dua) buah pipet plastik yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa .

– Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

– Bahwabener pada hariSelasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa Cindul Mato Bin Manaf

– Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota satuan Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara

– Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah orang Tua terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk santai didapur rumah orang Tua terdakwa .

– Bahwa benar saksi anggota ada menanyakan kepada terdakwa “ KAU MAKAI SHABU “ dan dijawab terdakwa “ IYO “ selanjutnya saksi anggota menanyakan dimana kamar terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kamar terdakwa .

– Bahwa benar setelah dikamar terdakwa dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong asoi Hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan saat dibuka kantong asoi hitam tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabuberat netto 0,107 gram , 1 (satu) buah pirek kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah bong (alat hisap) 2 (dua) buah pipet plastik yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. MAKNE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang untukmembelishabu tersebut didapat terdakwa dari orang tua terdakwa dan apabila tidak diberikan uang maka terdakwa akan membentak orang tua terdakwa dan perabotan dirumah dipecahkan dan di tendang oleh terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1617/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1618/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah diibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml milik terdakwa CINDUL MATO ALIAS CIN BIN MANAF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Musi Rawas Utara
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada dirumah orang Tua terdakwa dan saat itu terdakwa sedang duduk santai didapur rumah orang Tua terdakwa .
- Bahwa benar saksi anggota ada menanyakan kepada terdakwa “ KAU MAKAI SHABU “ dan dijawab terdakwa “ IYO “ selanjutnya saksi anggota menanyakan dimana kamar terdakwa dan terdakwa langsung menunjukkan kamar terdakwa .
- Bahwa benar setelah dikamar terdakwa dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong asoi Hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan saat dibuka kantong asoi hitam tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabuberat netto 0,107 gram , 1 (satu) buah pirek kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah bong (alat hisap) 2 (dua) buah pipet plastik yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. MAKNE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar uang untukmembelishabu tersebut didapat terdakwa dari orang tua terdakwa dan apabila tidak diberikan uang maka terdakwa akan membentak orang tua terdakwa dan perabotan dirumah dipecahkan dan di tendang oleh terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Cindul Mato Bin Manaf sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Cindul Mato Bin Manaf yang mana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Theo Febriansyah dan saksi Alex Romansa adalah anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong asoi Hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan saat dibuka kantong asoi hitam tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabuberat netto 0,107 gram, 1 (satu) buah pirek kaca , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tanpa kepala , 1 (satu) buah bong (alat hisap) 2 (dua) buah pipet plastik yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. MAKNE (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabuberat netto 0,107 gram tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1617/NNF/2023 terhadap Barang-Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,107 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam, 1 (satu) buah kotak merek sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol Koma enam belas) Gram, 1 (satu) buah bong (alat Hisap), 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet plastic, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cindul Mato Bin Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merek samporna mild;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol Koma enam belas) Gram;
- 1 (satu) buah bong (alat Hisap);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau tanpa kepala;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)